

MENAKAR KESELARASAN HUKUM NASIONAL TERHADAP INSTRUMEN INTERNASIONAL DALAM PEMENUHAN HAK ACCESS TO JUSTICE MASYARAKAT ADAT

ASSESSING THE ALIGNMENT OF NATIONAL LAW WITH INTERNATIONAL INSTRUMENTS IN FULFILLING THE RIGHT TO ACCESS TO JUSTICE FOR INDIGENOUS PEOPLES

Yuldiana Zesa Azis, Marlyn Jane Alputila², Emiliana Bernadina Rahail³, Nasri Wijaya⁴, Ahmad Ali Muddin⁵, Erni Dwita Silambi⁶

¹Universitas Musamus, Email: azis@unmus.ac.id

²Univeristas Musamus, Email: marlyn@unmus.ac.id

³Universitas Musamua, Email: rahail@unmus.ac.id

⁴Universitas Musamus, Email: nasri_fh@unmus.ac.id

⁵Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Email: aam.akademisi25@gmail.com

⁶Universitas Musamus, Email: erni@unmus.ac.id

Abstrak

Masyarakat adat di Indonesia secara sistematis menghadapi hambatan normatif dan struktural yang memicu terjadinya marginalisasi ruang hidup serta kegagalan pemenuhan hak atas keadilan. Penelitian ini bertujuan menakar tingkat keselarasan antara regulasi nasional dengan instrumen internasional, khususnya *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) 2007, terkait hak *access to justice* masyarakat adat, sekaligus memetakan hambatan normatif sengketa agraria domestik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakselarasan paradigma yang tajam. UNDRIP mengedepankan pengakuan hak bawaan (*sui generis*) dan asas *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Sebaliknya, hukum positif Indonesia bercorak positivisme etatis yang mereduksi hak ulayat menjadi hak pemberian negara (*state-granted rights*) melalui prasyarat administratif Peraturan Daerah yang restriktif. Di tingkat peradilan, hukum acara perdata sangat formalistik-positivistik dengan mengagungkan alat bukti tertulis (Pasal 1867 KUHPerdata), sehingga menyingkirkan pembuktian adat berbasis tradisi lisan atau batas alam. Kondisi ini diperparah oleh regulasi kontemporer seperti Undang-Undang Cipta Kerja melalui lembaga Bank Tanah dan KUHPerdata Baru yang memperluas eskalasi konflik serta kriminalisasi struktural, sebagaimana terjadi di Pulau Rempang dan Nangahale. Belum disahkannya Undang-Undang Masyarakat Adat menciptakan kekosongan hukum absolut (*absolute norm vacuum*) yang melanggengkan keadilan formalistis-prosedural yang semu. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi politik hukum progresif melalui akselerasi pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung untuk

menyetarakan alat bukti non-tertulis, serta integrasi peradilan adat ke dalam sistem peradilan nasional demi mewujudkan keadilan substantif.

Kata kunci: *Access to Justice, Konflik Agraria, Masyarakat Adat, Positivisme Hukum, UNDRIP.*

Abstract

Indigenous peoples in Indonesia systematically face normative and structural barriers that trigger the marginalization of their living spaces and the failure to fulfill their right to justice. This study aims to assess the degree of alignment between national regulations and international instruments, particularly the 2007 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), regarding the right to access to justice for indigenous peoples, while mapping the normative barriers in domestic agrarian disputes. The research method employed is normative juridical, utilizing statutory, comparative, and conceptual approaches. The results demonstrate a sharp paradigm misalignment. UNDRIP promotes the recognition of inherent rights (sui generis) and the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Conversely, Indonesian positive law is characterized by state-centered positivism (positivisme etatis), which reduces customary land rights (hak ulayat) to state-granted rights through restrictive administrative prerequisites via Regional Regulations (Peraturan Daerah). At the judicial level, civil procedural law is highly formalistic-positivistic, elevating written evidence (Article 1867 of the Indonesian Civil Code) and thereby sidelining customary evidence based on oral traditions or natural boundaries. This condition is exacerbated by contemporary regulations, such as the Job Creation Law through the Land Bank institution and the New Criminal Code, which escalate conflicts and structural criminalization, as seen in Rempang Island and Nangahale. The prolonged delay in enacting the Indigenous Peoples Bill creates an absolute norm vacuum that perpetuates a pseudo formalistic-procedural justice. Therefore, a progressive reconstruction of legal policy is required through the accelerated enactment of the Indigenous Peoples Bill, the issuance of Supreme Court Regulations to equalize non-written evidence, and the integration of customary courts into the national judicial system to achieve substantive justice.

Keywords: *Access to Justice, Agrarian Conflict, Indigenous Peoples, Legal Positivism, UNDRIP.*

Pendahuluan

Dalam konteks Indonesia, komitmen konstitusional terhadap perlindungan masyarakat adat secara normatif telah tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, jaminan konstitusional tersebut mengalami reduksi normatif ketika diimplementasikan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Pengakuan terhadap masyarakat adat dalam hukum positif Indonesia pada umumnya selalu disertai dengan persyaratan tertentu, sebagaimana tercermin dalam frasa “sepanjang masih hidup” dan “sesuai dengan perkembangan masyarakat” (Setyowati, 2023). Konsekuensi dari konstruksi normatif tersebut adalah lahirnya keharusan untuk memperoleh penetapan administratif melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah sebagai prasyarat formal bagi pengakuan eksistensi masyarakat adat. Dengan demikian, hak-hak masyarakat adat tidak lagi

dipahami sebagai hak yang melekat sejak semula (*inherent rights*), melainkan bergeser menjadi hak yang bergantung pada pengakuan negara (*state-granted rights*).

Dalam konteks Indonesia, komitmen konstitusional terhadap perlindungan masyarakat adat secara normatif telah tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, jaminan konstitusional tersebut mengalami reduksi normatif ketika diimplementasikan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Pengakuan terhadap masyarakat adat dalam hukum positif Indonesia pada umumnya selalu disertai dengan persyaratan tertentu, sebagaimana tercermin dalam frasa “sepanjang masih hidup” dan “sesuai dengan perkembangan masyarakat” (Setyowati, 2023). Konsekuensi dari konstruksi normatif tersebut adalah lahirnya keharusan untuk memperoleh penetapan administratif melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah sebagai prasyarat formal bagi pengakuan eksistensi masyarakat adat. Dengan demikian, hak-hak masyarakat adat tidak lagi dipahami sebagai hak yang melekat sejak semula (*inherent rights*), melainkan bergeser menjadi hak yang bergantung pada pengakuan negara (*state-granted rights*).

Kondisi tersebut pada gilirannya melahirkan ketimpangan normatif yang berimplikasi langsung terhadap ketimpangan empiris di lapangan. Kesenjangan antara kepastian hukum formal (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*) tersebut terkonfirmasi melalui berbagai data empiris yang dirilis oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Dalam beberapa tahun terakhir, konflik agraria struktural mengalami eskalasi yang signifikan (Atong, 2025). Konflik-konflik dimaksud umumnya didominasi oleh benturan kepentingan antara ruang hidup masyarakat adat dan ekspansi industri strategis, seperti pertambangan, perkebunan monokultur skala besar, serta pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Salah satu manifestasi konkret dari lemahnya perlindungan hukum tersebut dapat ditemukan dalam konflik agraria di Pulau Rempang, Batam. Masyarakat adat Suku Melayu Tua dan Suku Laut, yang secara historis telah mendiami wilayah tersebut selama berabad-abad, menghadapi ancaman penggusuran paksa sebagai konsekuensi dari pembangunan kawasan industri

Eco-City. Dalam kasus ini, negara menolak mengakui hak atas tanah komunal masyarakat adat dengan alasan tidak adanya sertifikat formal. Pada saat yang sama, otoritas negara justru menerbitkan konsesi berupa Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pengelolaan (HPL) di atas wilayah yang secara substantif merupakan tanah adat (Ghuffran et al., 2024).

Permasalahan serupa juga tampak dalam sengketa lahan eks-HGU di Nangahale, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Perpanjangan konsesi secara sepihak di atas wilayah adat menimbulkan resistensi dari Masyarakat Adat Suku Soge dan Suku Goban. Konflik tersebut tidak hanya mengakibatkan hilangnya akses masyarakat terhadap tanah leluhur, tetapi juga berujung pada kriminalisasi terhadap warga adat beserta penasihat hukumnya melalui penggunaan delik penyerobotan lahan yang diklaim sebagai milik negara atau korporasi (Jon, 2022).

Apabila sengketa pertanahan tersebut dibawa ke dalam ranah peradilan modern di Indonesia, masyarakat adat secara sistematis berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Sistem pembuktian dalam peradilan perdata Indonesia yang bercorak positivistik menempatkan alat bukti tertulis sebagai instrumen pembuktian utama (Zahra et al., 2024). Dalam konteks ini, Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan sentralitas alat bukti surat atau sertifikat otentik dalam hierarki pembuktian. Akibatnya, karakteristik hukum adat yang bertumpu pada tradisi lisan, memori kolektif, serta penanda alamiah seperti sungai, pohon, atau batas geografis lainnya kerap dipandang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai di hadapan majelis hakim (Hakim & Pradhani, 2021). Keadaan tersebut menunjukkan adanya benturan epistemologis antara hukum negara (*state law*) yang bercorak tertulis dan hukum yang hidup (*living law*) yang berkembang secara komunal dan lisan di tengah masyarakat adat (Surya, 2023).

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya hambatan struktural dan normatif yang menyebabkan tidak terpenuhinya akses terhadap keadilan bagi masyarakat adat. Dalam kerangka tersebut, terdapat kebutuhan akademik yang mendesak untuk mengevaluasi regulasi domestik Indonesia dengan menggunakan perspektif hukum internasional. Melalui analisis sinkronisasi antara hukum nasional dan instrumen hukum internasional, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keselarasan hukum nasional dalam pemenuhan hak *access to justice* bagi masyarakat adat, sekaligus merumuskan

kerangka rekonstruksi hukum yang mampu menjembatani kesenjangan antara kepastian hukum yang bersifat positivistik dan tuntutan keadilan substantif.

Permasalahan

Permasalahan utama dalam penelitian ini berakar pada ketidakselarasan paradigma yang tajam antara instrumen internasional (UNDRIP 2007) yang mengakui hak bawaan (*sui generis*) masyarakat adat, dengan hukum positif Indonesia yang bercorak positivisme etatis sehingga mereduksi hak ulayat menjadi hak pemberian negara (*state-granted rights*) melalui syarat administratif yang restriktif. Hambatan normatif ini diperparah oleh sistem peradilan perdata yang sangat formalistik karena menolak alat bukti non-tertulis berbasis tradisi lisan, serta diperkritik oleh regulasi kontemporer (seperti UU Cipta Kerja dan KUHP Baru) yang memperluas eskalasi konflik agraria dan kriminalisasi struktural. Kondisi tersebut bermuara pada terjadinya kekosongan hukum absolut (*absolute norm vacuum*) akibat belum disahkannya Undang-Undang Masyarakat Adat, yang pada akhirnya melanggengkan marginalisasi ruang hidup dan kegagalan pemenuhan hak atas keadilan (*access to justice*) yang substantif bagi masyarakat adat.

Metode Penelitian

Penelitian yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis ini menempatkan hukum sebagai sistem norma tertulis dengan mengombinasikan tiga pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi regulasi nasional seperti UUD 1945, Undang-Undang Agraria, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Kehutanan; pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menyandingkan hukum domestik secara *apple-to-apple* dengan instrumen internasional seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR); serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin *access to justice*, pluralisme hukum, dan keadilan substantif. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) untuk menginventarisasi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan traktat internasional), bahan hukum sekunder

(jurnal ilmiah hukum, draf RUU Masyarakat Adat, dan laporan resmi institusi), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif-normatif menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik konklusi hukum yang logis dan objektif dari premis yang bersifat umum (asas hukum internasional) menuju premis yang bersifat khusus (hambatan normatif hukum nasional), sehingga menghasilkan jawaban yang ilmiah atas permasalahan hukum yang diteliti (Benuf & Azhar, 2020; Nurhayati et al., 2021).

Pembahasan

Analisis Keselarasan Hukum Nasional terhadap Standar Internasional (UNDRIP) dalam Jaminan *Access to Justice*

Hasil analisis normatif menunjukkan adanya ketidakselarasan (*disharmoni*) paradigma yang tajam antara doktrin hukum internasional dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) 2007 dengan politik hukum legislasi nasional di Indonesia. UNDRIP meletakkan fondasi bahwa hak masyarakat adat atas keadilan (*access to justice*) bersifat melekat (*sui generis*) sejak asal-usul komunitas tersebut eksis (Rubi et al., 2024). Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 34 UNDRIP, negara-negara penandatangan berkewajiban untuk mengakui dan menghormati institusi politik, hukum, dan ekonomi masyarakat adat, termasuk hak untuk mempertahankan serta menjalankan sistem peradilan adat mereka sendiri dalam menyelesaikan sengketa internal maupun eksternal yang berkaitan dengan ruang hidup mereka. Instrumen internasional ini juga mengamanatkan penerapan asas *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), yang mewajibkan adanya persetujuan berbasis informasi di awal tanpa unsur paksaan dari masyarakat adat sebelum kebijakan pembangunan atau konsesi korporasi ditetapkan di atas wilayah mereka (Waluyo, 2023).

Sebaliknya, tata hukum positif Indonesia menempatkan hak masyarakat adat bukan sebagai hak bawaan (*inherent rights*), melainkan sebagai hak yang diberikan oleh negara (*state-granted rights*). Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengunci pengakuan tersebut dengan klausa bersyarat (*conditional recognition*), yaitu "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Reduksi normatif ini diperparah di tingkat undang-undang sektoral, seperti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UPA) yang memposisikan pelaksanaan hak ulayat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Akibatnya, terjadi subordinasi hukum di mana hak menguasai negara (HMN) digunakan sebagai pembenaran untuk mengesampingkan hak komunal adat (Sari, 2023).

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Antony Allott mengenai *the limits of law*, di mana hukum negara sering kali mengalami penolakan dan kegagalan integrasi ketika dipaksakan untuk menundukkan hukum adat yang memiliki basis sosial dan kultural yang berbeda (Kamaludin & Saebani, 2024). Pola pengakuan di Indonesia yang bersifat deklaratif-birokratis mewajibkan adanya Peraturan Daerah (Perda) sebagai bukti legalitas formal. Prasyarat administratif yang rumit dan memakan waktu lama ini menciptakan situasi ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang bertolak belakang dengan semangat perlindungan universal dalam UNDRIP.

Ketidakselarasan ini bermuara pada satu kesimpulan filosofis yaitu, hukum nasional Indonesia masih terjebak dalam paradigma Positivisme Hukum Etatis yang memandang bahwa tidak ada hukum di luar hukum yang dibentuk oleh negara. Implikasi fatal dari ketidakselarasan paradigma ini adalah runtuhnya hak *access to justice* pada tingkat hulu; masyarakat adat kehilangan hak atas keadilan bukan karena tidak adanya pengadilan, melainkan karena identitas hukum mereka telah "ditiadakan" oleh syarat-syarat administratif negara sebelum mereka sempat melangkah ke meja hijau.

Hambatan Normatif dalam Sistem Hukum Nasional terhadap Pemenuhan Keadilan Substantif

Hambatan normatif utama yang dihadapi masyarakat adat dalam memperoleh akses keadilan yang substantif, khususnya dalam sengketa tanah, berakar dari karakteristik hukum peradilan Indonesia yang bercorak positivistik-formalistik. Karakteristik ini menimbulkan diskriminasi sistemik dalam hukum acara perdata yang diadopsi dari hukum kolonial barat, terutama pada aspek beban pembuktian (Sumaya, 2025). Berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juncto Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), alat bukti tertulis, khususnya sertifikat hak atas tanah otentik yang menduduki hierarki tertinggi dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (Zahra et al., 2024). Doktrin hukum yang rigid ini secara mekanis langsung menggugurkan hak keperdataan masyarakat adat dalam persidangan. Karakteristik hukum adat yang berbasis pada tradisi lisan,

memori kolektif, dan batas-batas tata ruang alam (seperti pohon, bukit, atau sungai) secara epistemologis dianggap tidak memenuhi kualifikasi alat bukti yang sah di hadapan majelis hakim.

Secara teoretis, kegagalan sistem peradilan ini dapat dibedah menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga komponen, (1) struktur hukum (*legal structure*), (2) substansi hukum (*legal substance*), dan (3) budaya hukum (*legal culture*) (Kautsar & Muhammad, 2022). Dalam kasus masyarakat adat, kegagalan terjadi pada level *substansi* yang tidak sensitif terhadap hak komunal, serta *struktur* peradilan yang menolak mengakui eksistensi peradilan adat sebagai bagian dari *living law*. Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls, hukum positif agraria di Indonesia telah mencederai prinsip keadilan sebagai kesetaraan (*justice as fairness*) (Triyudiana & Nurhayati, 2023). Sistem hukum formal gagal memberikan posisi yang diuntungkan bagi kelompok yang paling rentan (*the least advantaged*), yaitu masyarakat adat, dan justru melegitimasi dominasi pemilik modal atas ruang hidup komunal mereka.

Dinamika hukum terkini di Indonesia memperparah hambatan normatif tersebut. Keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) semakin mengukuhkan konsep pengadaan tanah demi kepentingan umum dan Proyek Strategis Nasional (PSN) secara represif (Orias, 2024). Melalui mekanisme Bank Tanah (*Land Bank*) yang diperkenalkan dalam regulasi ini, negara memiliki kewenangan sepihak untuk mengklaim tanah-tanah yang dianggap "telantar" atau tidak bersertifikat yang notabene merupakan wilayah adat tanpa legalitas formal administratif untuk kemudian dikonversi menjadi konsesi bisnis korporasi (Permata S & Anugrahyu, 2025). Ditambah lagi dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang meskipun secara teoretis mulai mengakui "hukum yang hidup dalam masyarakat" (*living law*) pada Pasal 2, namun dalam tataran praktis operasionalnya masih menyisakan ketidakpastian tinggi karena kriteria penerapannya kembali didelegasikan pada Peraturan Daerah.

Akar permasalahan dari seluruh hambatan ini bermuara pada bertahannya kekosongan hukum secara absolut (*absolute norm vacuum*) akibat tidak kunjung disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat

Adat sebagai regulasi payung (*lex generalis*). Ketiadaan undang-undang payung ini mengakibatkan seluruh instrumen hukum baru (seperti KUHP Baru maupun UU Cipta Kerja) bergerak tanpa kompas perlindungan hak asasi yang jelas. Akibatnya, sistem peradilan modern di Indonesia terjebak dalam lingkaran setan Keadilan Formalistis; hakim dipaksa memenangkan legalitas kertas (sertifikat HGU korporasi) dan menghukum legalitas kehidupan (wilayah adat). Selama hambatan normatif ini tidak direkonstruksi, *access to justice* bagi masyarakat adat di Indonesia akan tetap menjadi konsep yang utopis dan diskriminatif.

Prospek dan Arah Rekonstruksi Politik Hukum: Menggagas Masa Depan Jaminan *Access to Justice* bagi Masyarakat Adat

Masa depan perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia membutuhkan reformulasi menyeluruh terhadap arah politik hukum nasional (*legal policy*) agar tidak terus terjebak dalam lingkaran penegakan hukum yang diskriminatif. Harapan jangka panjang dalam mengatasi ketimpangan ini bersandar pada transisi paradigma dari Positivisme Hukum yang kaku menuju paradigma Hukum Progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo. Doktrin Hukum Progresif menegaskan bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" (Faisal, 2023). Dalam konteks ini, institusi peradilan dan pembentuk undang-undang di Indonesia tidak boleh lagi menyandera hak-hak substansial masyarakat adat demi memenuhi formalitas prosedur birokrasi semata. Hukum harus diletakkan sebagai instrumen pembebasan yang mampu merespons kebutuhan keadilan kelompok rentan secara responsif.

Blueprint penguatan *access to justice* di masa depan wajib memprioritaskan tiga langkah strategis kedepan, diantaranya:

1. Akselerasi pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai regulasi payung hukum (*lex generalis*) di tingkat nasional. Keberadaan undang-undang ini menjadi sangat krusial untuk memutus rantai birokratisasi hak yang selama ini mewajibkan adanya Peraturan Daerah (Perda). Regulasi baru ini harus mengadopsi mekanisme pengakuan yang bersifat deklaratif-administratif yang sederhana, di mana eksistensi wilayah adat diakui berdasarkan fakta historis-sosial di lapangan, bukan berdasarkan keputusan politik kepala daerah. Dengan demikian, asas *Free, Prior, and*

Informed Consent (FPIC) yang diamanatkan oleh UNDRIP dapat diintegrasikan secara utuh sebagai prasyarat mutlak yang mengikat seluruh kebijakan investasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

2. Rekonstruksi epistemologis dalam hukum acara perdata di lembaga peradilan modern. Mahkamah Agung memegang peran sentral untuk melakukan terobosan hukum (*judicial activism*) melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai Pedoman Mengadili Sengketa Wilayah Adat. PERMA ini harus merestrukturisasi hierarki alat bukti dengan memberikan kedudukan yang setara bagi alat bukti non-tertulis, seperti kesaksian struktur adat, batas alam, dan memori kolektif lisan (*oral traditions*). Langkah ini penting untuk mengakhiri dominasi absolut sertifikat formal kertas (HGU/HPL) yang selama ini selalu memenangkan korporasi atas ruang hidup komunal.
3. Pembentukan Peradilan Adat yang terintegrasi dalam sistem peradilan nasional sebagai bentuk pengakuan atas pluralisme hukum (*legal pluralism*). Sistem hukum masa depan harus memposisikan peradilan adat bukan sebagai lembaga alternatif di luar negara, melainkan sebagai pilar peradilan yang sah untuk menyelesaikan sengketa internal wilayah adat.

Melalui integrasi ketiga aspek tersebut, sistem hukum nasional di masa depan diharapkan tidak lagi menjadi instrumen marginalisasi, melainkan bertransformasi menjadi ruang yang inklusif. Transformasi ini akan memastikan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak *access to justice* yang dijamin oleh instrumen internasional dapat dinikmati secara nyata oleh masyarakat adat sebagai warga negara yang utuh. (Pekey, 2025)

Kesimpulan

Pengaturan hukum nasional Indonesia saat ini belum selaras dengan instrumen hukum internasional, khususnya *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) 2007, terkait pemenuhan hak *access to justice* bagi masyarakat adat. Ketidakselarasan tersebut bersumber dari perbedaan paradigma hukum, di mana UNDRIP mengedepankan hak bawaan yang melekat (*sui generis*) dan asas *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), sementara hukum positif Indonesia masih terjebak dalam positivisme etatis yang menuntut legalitas administratif-birokratis (Perda) yang restriktif serta

menundukkan hak ulayat di bawah hak menguasai negara. Akibatnya, terjadi subordinasi hukum yang menutup akses keadilan bagi masyarakat adat sejak tahap hulu; eksistensi hukum mereka telah ditiadakan oleh syarat-syarat administratif negara sebelum mereka sempat memperjuangkan haknya di lembaga peradilan modern.

Hambatan normatif utama di tingkat hilir diperparah oleh sistem hukum acara perdata Indonesia yang sangat formalistik-positivistik, di mana hierarki alat bukti tertulis (sertifikat formal) secara mekanis mengeliminasi keabsahan bukti non-tertulis seperti tradisi lisan, batas alam, dan memori kolektif masyarakat adat dalam sengketa agraria. Kondisi ini diperburuk oleh keberadaan regulasi kontemporer seperti Undang-Undang Cipta Kerja melalui mekanisme Bank Tanah yang mempermudah klaim sepihak negara atas wilayah adat demi Proyek Strategis Nasional (PSN), serta berlakunya KUHP Baru yang operasionalisasi hukum adatnya masih menggantung pada regulasi daerah. Akar dari segala hambatan ini bermuara pada kekosongan hukum secara absolut (*absolute norm vacuum*) akibat belum disahkannya Undang-Undang Masyarakat Adat, sehingga memaksa institusi peradilan terjebak dalam lingkaran penegakan keadilan formalistis-prosedural yang semu dan mengabaikan keadilan substantif.

Daftar Pustaka

- Atong, P. (2025). Dinamika Konflik Agraria Di Indonesia : Faktor Penyebab Dan Dampaknya. *Jurnal.Unka.Ac.Id*, 23(1), 247–258.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Faisal, A. (2023). Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. *International Journal of Cross Knowledge*, 1(2), 3014–3028.
- Ghuffran, M., Nugraha, D. A., Nilan, N., & Rezki, S. (2024). Analisis Kasus Pulau Rempang Di Batam Ditinjau Dari Conflict Theory. *Jurnal Iuris Studia*, 5(September), 392–403.
- Hakim, A. C. L., & Pradhani, S. I. (2021). Penerapan Pendekatan Formalistik dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Sengketa Surat Keterangan

- Tanah Adat di Kalimantan Tengah. *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(1), 96–111. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.482>
- Jon, H. (2022). *Proses Penyelesaian Konflik Tanah Eks Hak Guna Usaha Nangahale Di Kabupaten Sikka Provinsi NTT*. Universitas Gadjah Mada.
- Kamaludin, A., & Saebani, B. A. (2024). Sosiologi Hukum Sebagai Instrumen Kontrol Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 162–170.
- Kautsar, I. Al, & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman. *Jurnal Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Orias, M. (2024). Dinamika Perkembangan Ketenagakerjaan : Analisis Uuck No 6 / 2023 Dan Perubahan Regulasi Terkait. In *Tahta Media Group*. Tahta Media Group.
- Pekey, S. (2025). Hak Masyarakat Adat Papua Atas Tanah Ulayat Dalam Pembangunan Infrastruktur Strategis Nasional. *Jurnal Hukum Cassowary*, 2(1), 34–49. <https://doi.org/10.65675/jhc.v2i1.164>
- Permata S, N., & Anugrahyu, A. afira. (2025). Bank Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria: Peran Strategis Dan Tantangan Kelembagaan Di Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 10(1), 177–186. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.227>
- Rubi, Syamsudin, Maulana, M. C. R., Yulrisnanda, M. F., & Saripudin, A. (2024). Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional. *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 861–869.
- Sari, R. A. D. P. (2023). Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1006–1016. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730>
- Setyowati, R. K. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Binamulia Hukum*, 12(1), 131–142. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>

- Sumaya, P. S. (2025). Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara : Tantangan Penegakan Keadilan Dalam Masyarakat Adat. *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, 3(2), 1–12.
- Surya, F. A. (2023). Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Pancasila Tantangan Dalam Era Globalisasi. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 207–212. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>
- Triyudiana, A., & Nurhayati, N. P. S. (2023). Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut Jhon Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Pancasila. *Jurnal Kajian Hukum Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, no 1(2023), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Waluyo, B. D. (2023). Masyarakat Adat Dalam Konsepsi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Yang Stagnan. *International Journal on Human Rights*, 4(2), 68–77.
- Zahra, K. L. A., Amjad, M. F. M. Al, Maulidian, S. N., Silvia, S., & Asyifa, F. A. (2024). Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata. *The Juris*, 8(1), 95–104. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185>